



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 290, 2014

KEUANGAN. Pendanaan. Majelis Ulama
Indonesia. Bantuan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN PENDANAAN KEGIATAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam yang harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan kualitas aqidah dan akhlak agar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam;
- b. bahwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab yang besar untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kualitas aqidah dan akhlak penduduk yang beragama Islam di Indonesia;
- c. bahwa agar peran, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan secara optimal diperlukan dukungan pemerintah;
- d. bahwa atas pertimbangan butir a, b dan butir c tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia;